



PENETAPAN

Nomor 424/Pdt.P/2016/PA Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-2, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Selanjutnya disebut Pemohon I

PEMOHON II, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Selanjutnya disebut Pemohon II.

Bermaksud untuk mengajukan Permohonan Pengangkatan Anak, dengan dalil-dalil sebagaimana terurai dibawah ini:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 17 Mei 1996, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenete Riattang, Kabupaten Bone, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 46/25/V/1996, tanggal 17 Mei 1996.
2. Bahwa usia perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, hingga saat ini telah mencapai 20 tahun 2 bulan, namun hingga saat ini belum dikaruniai anak.

Hal 1 dari 11 hal Pnt . No. 424/Pdt.P/2016/PA Mks.



3. Bahwa pada tanggal 17 November 2009, telah lahir seorang bayi perempuan bernama ANAK, dari pasangan FULAN dan FULANA.
4. Bahwa anak yang bernama ANAK binti FULAN adalah anak pertama dari pasangan suami isteri yang bernama FULAN dan FULANA, dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun, bersedia untuk menyerahkan anaknya untuk diangkat oleh Pemohon I dan Pemohon II.
5. Bahwa ayah dari anak tersebut adalah adik kandung dari Pemohon I.
6. Bahwa anak yang bernama ANAK binti FULAN telah tinggal bersama dengan Pemohon I dan Pemohon II sejak bulan Januari 2015 / pada usia 5 tahun.
7. Bahwa para Pemohon I dan Pemohon II, dengan penuh kesadaran dan tidak ada paksaan dari siapapun untuk mengangkat anak tersebut sebagai anak angkat.
8. Bahwa dengan penghasilan Pemohon I sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan penghasilan rata-rata tiap bulan sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan Pemohon II sebagai PNS dengan penghasilan rata-rata Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan sehingga Pemohon I dan Pemohon II merasa sanggup untuk mencukupi, membiayai kebutuhan anak tersebut.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Makassar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) sebagai orang tua angkat dari anak yang bernama ANAK binti FULAN, lahir tanggal 17 November 2009.

Hal 2 dari 11 hal Pnt . No. 424/Pdt.P/2016/PA Mks.



3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para pemohon hadir sendiri di persidangan, dan majelis Hakim telah memberikan pandangan-pandangan tentang suka duka dan hukum pengangkatan anak menurut ajaran islam.

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh pemohon, disamping keterangan tambahan lainnya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap memperkuat isi permohonannya yang telah termuat didalam berita acara yang bersangkutan .

Bahwa kedua orang tua anak yang akan diangkat masing-masing bernama

FULAN dan FULANA hadir dipersidangan pada pokoknya menyatakan rela dan bersedia menyerahkan anaknya untuk diangkat oleh pemohon I dan Pemohon II dan selanjutnya menyatakan pula bahwa anak nya yang akan diangkat oleh pemohon I dan pemohon II, sejak tahun 2015 anak tersebut sudah berada dalam pemeliharaan pemohon I dan pemohon II, selain itu orang tua anak yang akan diangkat tersebut pekerjaannya swasta yang tidak mempunyai penghasilan tetap sementara pemohon I dan pemohon II, mampu untuk memelihara, merawat, memberi biaya hidup dan biaya pendidikan kepada anak yang akan diangkatnya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon, maka dipersidangan oleh pemohon telah mengajukan alat -alat -bukti sebagai berikut ;

Bukti Surat ;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah FULAN dan FULANA, tanggal 5 April 2009, telah dicocokkan aslinya ternyata sesuai bermeterai cukup



serta telah dinezegeling, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P1;

2. Fotokopy Kutipan Akta Nikah pemohon I dan pemohon II atas nama PEMOHON I, PEMOHON II, No. 46/25/V/1996, tanggal 17 Mei 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, dan bukti tersebut bermaterai cukup, dan stempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan sesuai oleh Ketua Majelis diberi kode P.2.
3. Foto Kopi Akta Kelahiran Nomor; 7371. LT. 250072016-0081, tanggal 25 Juli 2016 a.n. ANAK yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, telah dimeterai cukup dan distempel pos serta telah dicocokkan aslinya, dan sesuai kemudian diberi kode P3;
4. Fotokopi KTP Pemohon I dan Pemohon II a.n., telah dimeterai cukup dan distempel pos serta telah dicocokkan aslinya, dan sesuai kemudian diberi kode P4 ;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 737111200614000, tanggal 25 Juli 2016 An. PEMOHON I, telah dimeterai cukup dan distempel pos serta telah dicocokkan aslinya, dan sesuai kemudian diberi kode P5 ;

Saksi-Saksi ;

Bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon I dan pemohon II , mengajukan dua orang saksi yaitu ;

1. **SAKSI** ; memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut ;
 - Saksi kenal pemohon I dan pemohon II, sebagai suami isteri karena saksi adalah saudara kandung dengan pemohon II,
 - Bahwa pemohon I dan pemohon II, menikah pada tahun 1996 di Bone dan saksi hadir pada saat pemohon I dan pemohon II menikah;



- Bahwa dalam pernikahan pemohon I dan pemohon II, sudah berlangsung 20 tahun lebih belum dikaruniai anak ;
- Bahwa pemohon I dan pemohon bermaksud mengangkat anak yang bernama ANAK, anak kandung dari suami isteri suami isteri Boyadi dan Katina, tidak lain dari adik kandung Pemohon I;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II mampu membiayai anak yang hendak diangkatnya, karena pemohon I dan pemohon II bekerja sebagai pegawai Negeri Sipil yang rata-rata penghasilannya setiap bulan sekitar Rp 16.000.000, (enam belas juta rupiah) ; dan mampu mengurus anak tersebut
- Bahwa tujuan pemohon I dan pemohon II mengangkat anak tersebut, selain belum dikaruniai anak juga untuk memberikan kesejahteraan lahir dan batin bagi anak tersebut karena orang tua anak yang hendak diangkatnya belum mempunyai penghasilan tetap ;

2. SAKSI; memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut ;

- Saksi kenal pemohon I dan pemohon II, sebagai suami isteri karena saksi adalah saudara ipar dengan pemohon II,
- Bahwa pemohon I dan pemohon II, menikah pada tahun 1996 di Bone dan saksi hadir pada saat pemohon I dan pemohon II menikah;
- Bahwa dalam pernikahan pemohon I dan pemohon II, sudah berlangsung 20 tahun lebih belum dikaruniai anak ;
- Bahwa pemohon I dan pemohon bermaksud mengangkat anak yang bernama ANAK, anak kandung dari suami isteri suami isteri Boyadi dan Katina, tidak lain dari adik kandung Pemohon I;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II mampu membiayai anak yang hendak diangkatnya, karena pemohon I dan pemohon II bekerja sebagai pegawai Negeri Sipil yang rata-rata penghasilannya setiap bulan sekitar Rp 16.000.000, (enam belas juta rupiah) ; dan mampu mengurus anak tersebut

Hal 5 dari 11 hal Pnt . No. 424/Pdt.P/2016/PA Mks.



- Bahwa tujuan pemohon I dan pemohon II mengangkat anak tersebut, selain belum dikaruniai anak juga untuk memberikan kesejahteraan lahir dan batin bagi anak tersebut karena orang tua anak yang hendak diangkatnya belum mempunyai penghasilan tetap ;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut diatas pemohon membenarkannya lalu memberikan kesimpulan yang menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan berupa apapun lagi dan mohon penetapan.

Bahwa untuk lengkapnya uraian penetapan ini cukup menunjuk pada berita acara yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana terurai tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan pada pokoknya mohon penetapan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pengangkatan anak perempuan yang lahir pada tanggal 15 Oktober 2009. Yang telah diasuh oleh para pemohon sejak kecil samapai sekarang.

Menimbang, bahwa orang tua kandung ANAK tergolong orang tidak mampu secara ekonomis untuk mensejahterakan anaknya sehingga anak tersebut sejak tahun 2015 sudah dipelihara oleh pemohon I dan pemohon II, yakin dan percaya bahwa masa depan anak tersebut akan lebih sejahtera jika berada dalam pemeliharaan pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II telah mengajukan bukti surat yitu P1 sampai dengan P5, bukti tersebut merupakan bukti autentik yang saling terkait dan erat hubungannya dengan dalil-dalil pemohon, sehingga dipandang telah memenuhi syarat formil dan matril



suatu bukti surat, olehnya bukti tersebut dipertimbangkan dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini .

Menimbang, bahwa kedua saksi pemohon tersebut telah memberikan kesaksian yang relevan satu sama lain yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

- Bahwa pemohon I dan pemohon bermaksud mengangkat anak yang bernama ANAK, anak kandung dari suami isteri suami isteri Boyadi dan Katina ;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II mampu membiayai anak yang hendak diangkatnya, karena pemohon I bekerja sebagai pegawai Negeri Sipil (PNS) dan mampu mengurus anak tersebut ;
- Bahwa tujuan pemohon I dan pemohon II mengangkat anak tersebut, selain belum dikaruniai anak juga untuk memberikan kesejahteraan lahir dan batin bagi anak tersebut karena orang tua anak yang hendak diangkat nya belum mempunyai penghasilan tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan pemohon I dan pemohon II maupun alat-alat bukti P1 sampai dengan bukti P5, dan kedua Saksi yang diajukan oleh pemohon di persidangan oleh Majelis Hakim telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah pasangan suami istri yang sah menikah secara islam dan sampai sekarang masih islam,
- Bahwa pemohon I dan pemohon II sepakat untuk mengangkat anak yang bernama **ANAK**.
- Bahwa Ayah dan ibu dari anak yang akan diangkat tersebut adalah pasangan suami istri **FULAN dan FULANA** ,
- Bahwa orang tua dari anak yang akan diangkat tersebut (bapaknya adalah) adalah adik kandung dari pemohon I, dan tidak ada unsur-unsur paksaan, bahkan kedua belah pihak telah hadir

Hal 7 dari 11 hal Pnt . No. 424/Pdt.P/2016/PA Mks.



dipersidangan dan menyatakan kesediaannya menyerahkan anaknya diangkat oleh pemohon I dan pemohon II,

- Bahwa keadaan ekonomi para pemohon cukup untuk menjamin keperluan anak angkat yang diangkat tersebut baik untuk kebutuhan hidup sehari-hari maupun untuk biaya pendidikan dan lain-lainnya .

Menimbang bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan prinsip-prinsip hukum islam berkenaan dengan masalah pengangkatan anak adalah sebagai berikut :

- Bahwa salah satu tujuan pengangkatan anak adalah untuk memberikan kesejahteraan lahir dan batin kepada anak yang diangkat sehingga anak tersebut hidupnya tidak terlanter dengan tidak memutuskan hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya,
- Bahwa pengangkatan anak dalam islam hanya peralihan tanggung jawab pemeliharaan biaya hidup, pendidikan, bimbingan ajaran agama, dan lain sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua angkat, tanpa harus memutus hubungan nasab dan mahram antara anak angkat dengan orang tua asal sehingga anak tersebut tetap dinasabkan kepada orang tua asalnya, demikian pula dalam hal kewarisan anak angkat bukanlah ahli waris dari orang tua angkatnya, tetapi sebagai ahli waris dari orang tua kandungnya dan apabila anak angkat tersebut tidak diketahui siapa ayahnya, maka ia dinasabkan kepada ibunya berdasarkan ketentuan pasal 43 (1) undang-undang No.1 tahun 1974 jo pasal 100 Kompilasi Hukum Islam.
- Bahwa anak angkat tidak dapat menggunakan nama ayah angkatnya, sebagaimana dalam al Qur'an Surat Al Ahzab ayat (4-5) , antara anak angkat, saudara angkat dan orang tua angkat tidak ada hubungan darah/nasab, walaupun mereka diperkenankan tinggal dalam satu rumah, tetapi hanya dasar tolong menolong Al

Hal 8 dari 11 hal Pnt . No. 424/Pdt.P/2016/PA Mks.



Qur'an Surat Al Maidah ayat (2), tetapi harus menjaga ketentuan mahram dalam hukum Islam, demikian pula dalam hal perkawinan ayah angkat tidak berhak untuk menjadi wali nikah, tetapi yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandungnya, dan bagi yang tidak diketahui siapa ayah kandungnya, maka walinya adalah wali hakim berdasarkan putusan Pengadilan.

- Bahwa terhadap anak yang orang tua asalnya beragama islam hanya dapat diangkat oleh orang yang bergama islam pula sebagaimana fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor U-335/MUI/VI/1982, tanggal 18 sya'ban 1402 H, bertepatan dengan tanggal 10 juni 1982.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa orang tua kandung ANAK, tergolong orang yang tidak mampu secara ekonomis membiayai anaknya, sedangkan pemohon I dan pemohon II, mampu secara ekonomi, membiayai, mengasuh, memelihara dan mendidik anak tersebut selain itu anak yang hendak diangkatnya sudah tinggal bersama dengan pemohon I dan pemohon II sejak tahun 2015 sampai sekarang, sehingga telah terjalin hubungan lahir dan batin antara pemohon I dan pemohon II dengan anak tersebut .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan dihubungkan dengan perinsip-perinsip Hukum Islam tentang pengangkatan anak diatas, maka majelis hakim berpendapat pengangkatan anak yang diajukan oleh para pemohon telah terbukti memenuhi syarat sebagaimana ketentuan dalam SEMA No. 2 Tahun 1979 yang telah disempunakan dengan SEMA No. 6 Tahun 1983 jo SEMA No. Tahun 1985, jo pasal 39. 40, dan 41 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak jo Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, maka permohonan pemohon untuk mengangkat seorang anak laki-laki yang bernama **ANAK** tersebut beralasan untuk dikabulkan ;

Hal 9 dari 11 hal Pnt . No. 424/Pdt.P/2016/PA Mks.



Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dibidang hukum perkawinan maka seluruh biaya dibebankan kepada pemohon berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor; 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaedah syariah yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan pemohon.I dan pemohon II;
- Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh pemohon I, dan pemohon II, terhadap anak perempuan yang bernama **ANAK**, umur 5 tahun.
- Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 151.000, (seratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2016 M, bertepatan dengan tanggal 01 Dzulkaidah 1437 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar, Dra. Hj. Murni Djuddin sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nadhirah Basir, SH. M.H dan Drs. H.M. Ridwan Palla, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga Penetapan diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hj. Salwa, SH, MH, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nadhirah Basir, SH.M.H.

Dra. Hj. Murni Djuddin

Hal 10 dari 11 hal Pnt. No. 424/Pdt.P/2016/PA Mks.



Drs. H.M. Ridwan Palla, SH, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Salwa, SH. MH.

Rincian Biaya:

Pendaftaran	Rp 30.000,
ATK .Perkara ,	Rp 50.000,
Panggilan	Rp. 60.000,-
Redaksi	Rp 5.000,-
<u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,-</u>
J u m l a h :	Rp 151.000,-

(seratus lima puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan
Panitera

Drs. H. Jamaluddin